



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aris Gunawan Bin Pak Uden
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /2 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan II RT 002 RW 004 Kasiyan Timur,
Puger, Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
5. Hakim sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS GUNAWAN bin PAK UDEN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS GUNAWAN bin PAK UDEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan dan denda sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 400 (empat ratus) butir obat Jenis *Trihexypenidil* ;
 - 2) 306 (tiga ratus enam) butir obat Jenis *Dextromethorphan*;
 - 3) Uang Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - 4) 1 (satu) bendel klip kosong*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ARIS GUNAWAN bin PAK UDEN pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 atau pada satu waktu pada tahun 2023 bertempat Dusun Krajan, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, berawal ketika Saksi VIVIN MUJIANTO dan Saksi ADRYAN LUGA P selaku Anggota Polsek Jenggawah melakukan penangkapan kepada Saksi AHMAD NUR FAIZAN karena kedapatan mengedarkan obat warna putih berlogo Y di sebuah warung kopi di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dan Saksi AHMAD NUR FAIZAN menerangkan jika mendoatkan obar warna putih logo “Y” tersebut dari Terdakwa sehingga Anggota Polsek Jenggawah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB di Dusun Krajan, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember ;
- ✓ Bahwa, saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain adalah 400 (empat ratus) butir obat Jenis *Trihexypenidil* , 306 (tiga ratus enam) butir obat Jenis *Dextromethorphan*; Uang Rp 120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel klip kosong yang diakui milik Terdakwa dan telah dijual kepada pembeli dengan ketentuan untuk 1 (satu) klip berisi 8 (delapan) butir obat keras Trihexyphenidil dijual dengan harga Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) klip plastic yang berisikan 9 (Sembilan) butir obat Dextromethorphan dijual dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh) ribu rupiah), sedangkan obat trex dan obat dextro tersebut diperoleh Terdakwa melalui LEMAN (DPO) di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa, Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01275/NOF/2023 tanggal 20 Februari 2023 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti:

= 03050/2023/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 2,157$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

= 03051/2023/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto $\pm 1,519$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif DEKSTROMETORFAN mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

- ✓ Bahwa, untuk jenis Obat *Trihexypenidil (Trex)* tersebut adalah sama tergolong jenis obat keras yang dalam peredaran, penjualannya harus di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep / Petunjuk Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas dan para Terdakwa dalam menjual obat jenis Trihexypenidyl warna putih logo “Y” tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, tanpa resep Dokter, tanpa keahlian di bidang kefarmasian dan menjual secara bebas dan obat jenis *dextromethorphan (dextro)* tergolong obat bebas terbatas, dan obat jenis *dextromethorphan (dextro)* diberikan dalam dosis besar melebihi dosis anjuran dapat menyebabkan depresi pernapasan dan gangguan sistem saraf pusat, mual dan mengantuk sehingga Terdakwa dalam, menjual atau mengedarkan obat jenis *dextromethorphan (dextro)* tersebut tanpa resep dokter, tanpa ada tanda bukti pembelian yang seharusnya penjualannya di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

A T A U

K E D U A :

Bahwa Terdakwa ARIS GUNAWAN bin PAK UDEN pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 atau pada satu waktu pada tahun 2023 bertempat Dusun Krajan, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, berawal ketika Saksi VIVIN MUJIANTO dan Saksi ADRYAN LUGA P selaku Anggota Polsek Jenggawah melakukan penangkapan kepada Saksi AHMAD NUR FAIZAN karena kedapatan mengedarkan obat warna putih berlogo Y di sebuah warung kopi di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dan Saksi AHMAD NUR FAIZAN menerangkan jika mendaoatkan obar warna putih logo “Y” tersebut dari Terdakwa sehingga Anggota Polsek Jenggawah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB di Dusun Krajan, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember ;
- ✓ Bahwa, saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain adalah 400 (empat ratus) butir obat Jenis *Trihexypenidil* , 306 (tiga ratus enam) butir obat Jenis *Dextromethorphan*; Uang Rp 120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel klip kosong yang diakui milik Terdakwa dan telah dijual kepada pembeli dengan ketentuan untuk 1 (satu) klip berisi 8 (delapan) butir obat keras Trihexyphenidil dijual dengan harga Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) klip plastic yang berisikan 9 (Sembilan) butir obat Dextromethorphan dijual dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh) ribu rupiah), sedangkan obat trex dan obat dextro tersebut diperoleh Terdakwa melalui LEMAN (DPO) di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember
- ✓ Bahwa, Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01275/NOF/2023 tanggal 20 Februari 2023 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 03050/2023/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 2,157$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

= 03051/2023/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto $\pm 1,519$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif DEKSTROMETORFAN mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena obat-obatan jenis *Trihexypenidil (Trex)* Warna Putih berlogo Y tersebut adalah tergolong obat keras (daftar G) dimana pemakaiannya atau penjualannya harus dengan resep dokter dan di Apotek, dan karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang berizin di bidang farmasi maka Terdakwa tidak boleh menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut sedangkan obat jenis *dextromethorphan (dextro)* tergolong obat bebas terbatas, dan obat jenis *dextromethorphan (dextro)* diberikan dalam dosis besar melebihi dosis anjuran dapat menyebabkan depresi pernapasan dan gangguan sistem saraf pusat, mual dan mengantuk sehingga Terdakwadalam membeli, menjual atau mengedarkan obat jenis *dextromethorphan (dextro)* tersebut tanpa resep dokter, tanpa ada tanda bukti pembelian yang seharusnya penjualannya di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **VIVIN MUJIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Bersama Saksi ADRYA LUGA P selaku Anggota Polsek Jenggawah, melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB di Dusun Krajan, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember karena kedatangan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna putih logo Y dan obat dextro warna kuning logo 'DMP" tanpa izin edar;

- Bahwa , berawal ketika Saksi dan Saksi ADRYAN LUGA P melakukan penangkapan kepada Saksi AHMAD NUR FAIZAN karena kedapatan mengedarkan obat warna putih berlogo Y di sebuah warung kopi di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan adalah 400 (empat ratus) butir obat Jenis *Trihexypenidil* , 306 (tiga ratus enam) butir obat Jenis *Dextromethorphan*; Uang Rp 120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel klip kosong yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) klip berisi 8 (delapan) butir obat keras Trihexyphenidil dijual dengan harga Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) klip plastic yang berisikan 9 (Sembilan) butir obat Dextromethorphan dijual dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh) ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan obat trex dan obat dextro tersebut diperoleh Terdakwa melalui LEMAN di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa menjual obat trex dan obat dextro tersebut tanpa ijin edar, tanpa Resep Dokter dan tanpa kemampuan di bidang farmasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **ADRYAN LUGA P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama Saksi VIVIN MUJIANTO selaku Anggota Polsek Jenggawah, melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB di Dusun Krajan, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember karena kedapatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna putih logo Y dan obat dextro warna kuning logo 'DMP" tanpa izin edar;
- Bahwa berawal ketika Saksi dan Saksi ADRYAN LUGA P melakukan penangkapan kepada Saksi AHMAD NUR FAIZAN karena kedapatan mengedarkan obat warna putih berlogo Y di sebuah warung kopi di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
- Bahwa ditemukan barang bukti yang disita saat penangkapan adalah 400 (empat ratus) butir obat Jenis *Trihexypenidil*, 306 (tiga ratus enam) butir obat Jenis *Dextromethorphan*; Uang Rp 120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel klip kosong yang diakui milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) klip berisi 8 (delapan) butir obat keras Trihexyphenidil dijual dengan harga Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) klip plastic yang berisikan 9 (Sembilan) butir obat Dextromethorphan dijual dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh) ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan obat trex dan obat dextro tersebut diperoleh Terdakwa melalui LEMAN di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa menjual obat trex dan obat dextro tersebut tanpa ijin edar, tanpa Resep Dokter dan tanpa kemampuan di bidang farmasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt** dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa obat keras adalah obat yang dalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya ditandai dengan label obat dengan tanda huruf 'K' dalam lingkaran warna merah;
 - Bahwa Obat Jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berijin;
 - Bahwa obat tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang ber izin (Apotek) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep / petunjuk dokter;
 - Bahwa Obat Jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning bila diksumsi dalam dosis yang sesuai Obat Jenis dextrometorphan (*dextro*) warna kuning bermanfaat untuk menekan batuk, bekerja dengan cara menaikkan ambang batas rangsang batuk, hal ini berarti Obat Jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning bekerja pada otak bukan pada saluran pernapasan seperti beberapa obat jenis lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna putih logo Y dan obat dextro warna kuning logo 'DMP' tanpa izin edar pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB di Dusun Krajan, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi Vivin Mujiyanto dan Saksi Adryan Luga P melakukan penangkapan kepada Saksi AHMAD NUR FAIZAN karena kedapatan mengedarkan obat warna putih berlogo Y di sebuah warung kopi di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan adalah 400 (empat ratus) butir obat Jenis *Trihexypenidil*, 306 (tiga ratus enam) butir obat Jenis *Dextromethorphan*; Uang Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel klip kosong yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) klip berisi 8 (delapan) butir obat keras *Trihexypenidil* dijual dengan harga Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) klip plastic yang berisikan 9 (Sembilan) butir obat *Dextromethorphan* dijual dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh) ribu rupiah;
- Bahwa sedangkan obat trex dan obat dextro tersebut diperoleh Terdakwa melalui LEMAN di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa menjual obat trex dan obat dextro tersebut tanpa ijin edar, tanpa Resep Dokter dan tanpa kemampuan di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01275/NOF/2023 tanggal 20 Februari 2023 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti:

03050/2023/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 2,157$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

03051/2023/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto $\pm 1,519$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif DEKSTROMETORFAN mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 400 (empat ratus) butir obat Jenis *Trihexypenidil*
2. 306 (tiga ratus enam) butir obat Jenis *Dextromethorphan*;
3. Uang Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Jmr



4. 1 (satu) bendel klip kosong);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Vivin Mujiyanto dan Saksi Adryan Luga P karena kedapatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna putih logo Y dan obat dextro warna kuning logo "DMP" tanpa izin edar pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB di Dusun Krajan, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat trex dan obat dextro melalui LEMAN di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember lalu Terdakwa jual 1 (satu) klip berisi 8 (delapan) butir obat keras Trihexyphenidil dijual dengan harga Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) klip plastic yang berisikan 9 (sembilan) butir obat Dextromethorphan dijual dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh) ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat trex dan obat dextro tersebut tanpa ijin edar, tanpa Resep Dokter dan tanpa kemampuan di bidang farmasi;
- Bahwa saat pengkapan ditemukan barang bukti berupa 400 (empat ratus) butir obat Jenis *Trihexyphenidil*, 306 (tiga ratus enam) butir obat Jenis *Dextromethorphan*; Uang Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel klip kosong yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat trex dan obat dextro tersebut tanpa ijin edar, tanpa Resep Dokter dan tanpa kemampuan di bidang farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01275/NOF/2023 tanggal 20 Februari 2023 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti:
 - 03050/2023/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 2,157$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;
 - 03051/2023/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto $\pm 1,519$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif DEKSTROMETORFAN mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Bahwa Obat Jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berijin;
- Bahwa obat tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang ber izin (Apotek) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep / petunjuk dokter;
- Bahwa Obat Jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning bila dikonsumsi dalam dosis yang sesuai Obat Jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning bermanfaat untuk menekan batuk, bekerja dengan cara menaikkan ambang batas rangsang batuk, hal ini berarti Obat Jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning bekerja pada otak bukan pada saluran pernapasan seperti beberapa obat jenis lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ARIS GUNAWAN bin PAK UDEN** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta ternyata

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"

Menimbang bahwa Memproduksi berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sedangkan mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berawal ketika Saksi Vivin Mujiyanto dan Saksi Adryan Luga P selaku Anggota Polsek Jenggawah melakukan penangkapan kepada Saksi Ahmad Nur Faizan karena kedapatan mengedarkan obat warna putih berlogo Y di sebuah warung kopi di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dan Saksi Ahmad Nur Faizan menerangkan jika mendoatkan obar warna putih logo "Y" tersebut dari Terdakwa sehingga Anggota Polsek Jenggawah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB di Dusun Krajan, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain adalah 400 (empat ratus) butir obat Jenis *Trihexypenidil* , 306 (tiga ratus enam) butir obat Jenis *Dextromethorphan*; Uang Rp 120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) dan 1

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bendel klip kosong yang diakui milik Terdakwa dan telah dijual kepada pembeli dengan ketentuan untuk 1 (satu) klip berisi 8 (delapan) butir obat keras Trihexyphenidil dijual dengan harga Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) klip plastic yang berisikan 9 (Sembilan) butir obat Dextromethorphan dijual dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh) ribu rupiah), sedangkan obat trex dan obat dextro tersebut diperoleh Terdakwa melalui LEMAN di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01275/NOF/2023 tanggal 20 Februari 2023 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti:

= 03050/2023/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 2,157$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras
= 03051/2023/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto $\pm 1,519$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif DEKSTROMETORFAN mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Yenny Ar tanjung, S.Si, Apt perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena obat obatan jenis *Trihexyphenidil (Trex)* Warna Putih berlogo Y tersebut adalah tergolong obat keras (daftar G) dimana pemakaiannya atau penjualannya harus dengan resep dokter dan di Apotek, dan karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang ber izin di bidang farmasi maka Terdakwa tidak boleh menjual / mengedarkan obat obatan tersebut sedangkan obat jenis *dextromethorphan (dextro)* tergolong obat bebas terbatas, dan obat jenis *dextromethorphan (dextro)* diberikan dalam dosis besar melebihi dosis anjuran dapat menyebabkan depresi pernapasan dan gangguan sistem saraf pusat, mual dan mengantuk sehingga Terdakwadalam membeli, menjual atau mengedarkan obat jenis *dextromethorphan (dextro)* tersebut tanpa resep dokter, tanpa ada tanda bukti pembelian yang seharusnya penjualannya di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 400 (empat ratus) butir obat Jenis *Trihexypenidil*, 306 (tiga ratus enam) butir obat Jenis *Dextromethorphan*, Uang Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) bendel klip kosong merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukan ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS GUNAWAN bin PAK UDEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 400 (empat ratus) butir obat Jenis Trihexypenidil ;
 - 306 (tiga ratus enam) butir obat Jenis Dextromethorphan;
 - Uang Rp 120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) bendel klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, SH